



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

OCTAVIANUS PADUDUNG, General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. Ehave – Gandul Kecamatan Cinere, Kota Depok, 16514, melalui Kuasa Hukumnya DONALD T.J. SITUMORANG, S.H., M.H., 2. RIZA DONA, S.H., M.H., 3. ROZZYANA NYNDHYA, S.H., 4. TIAZARA LENGGOGENI, S.H. M.H., 5. RACHIMA SATRIA RISTANTI, S.H., M.H., 6. DIANA WULAN TRAYA, S.H., 7. SELFIA AYUNIKA NILAMSARI, S.H., AHMAD NURKHAMID, S.H., M.H., seluruhnya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 00051/SKu/HKM.05.01/C43000000/2022 tertanggal 31 Maret 2022 dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 95/M.2.20/Gp.2/04/2022 tertanggal 20 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap:

ANDUNG, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) beralamat di Kp.Leuwinanggung Rt 001 Rw 007, Kelurahan Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, Kota Depok, saat ini tidak diketahui keberadaannya adalah pemilik Bidang Tanah pada Span Nomor T.16 s.d T.17 Nomor persil 106 dengan luas 1 m2 yang berada dibawah Ruang bebas jaringan Transmisi Tenaga Listrik Jalur Untuk Pembangunan Transmisi SUTT 150 kV Cibinong – Gandaria yang terletak di Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 11/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN Dpk tanggal 05 Juni 2023;
2. Berita Acara Penyimpanan Pembayaran Pemberian Kompensasi Nomor 11/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN Dpk tanggal 05 Juni 2023;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Kompensasi Nomor : 11/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Penawaran Pembayaran Pemberian Kompensasi Nomor 11/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN Dpk tanggal 16 Juni 2023;
4. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 19 Oktober 2022, pada pokoknya telah memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok agar kiranya dapat melakukan Penawaran Penitipan Pembayaran Pemberian Kompensasi atas bidang tanah pada Span Nomor T.16 s.d T.17 Nomor persil 106 dengan luas 1 m2 yang berada dibawah Ruang bebas jaringan Transmisi Tenaga Listrik Jalur Untuk Pembangunan Transmisi SUTT 150 kV Cibinong – Gandaria yang terletak di Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok, dengan Hasil Penilaian dari KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan dengan nilai besaran kompensasi sebesar Rp. 352.800,- (tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah), terhadap Termohon tersebut diatas, dengan perincian sebagai berikut :

No. Span	No. Persil	Luas (m2)	Nilai Kompensasi (Rp)	Nama Pemilik	Keterangan
T.16– T.17	106	1	352.800	ANDUNG	Calon Penerima Kompensasi Tidak Diketahui Keberadaannya
Jumlah		1	352.800		

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Depok telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Termohon yang berhak menerima ganti kerugian berdasarkan berita acara Nomor : 11/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN Dpk tertanggal 16 Juni 2023, tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga

Halaman 2 dari 5 Penetapan Kompensasi Nomor : 11/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listrik dan Kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau Tanaman yang berada di bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik; diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Surat Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) PT. PLN (Persero) NIB : 8120003820135 tertanggal 27 Desember 2018; diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Keputusan Menteri Energidan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 188.K/HK.02/MEM.L/2021 tentang pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PT. PLN (Persero) Tahun 2021 sampai Tahun 2030; diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Surat Rekomendasi Pelaksanaan Upraiting SUTT 70 kV menjadi 150 kV dari GITET 500 kV Cibinong Ke GI 150 kV Gandaria Nomor : 671.45/117/BPMP-2016 tanggal 15 Desember 2016; diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 213/Menlhk/Setjen/PLA.4/4/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Uraiting SUTT GI 150 kV Gandaria-GI 150 kV Cibinong; diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0036.K/SDM.02.02/DIR/2022 tentang Mutasi Jabatan Direksi PT. PLN (Persero);diberi tanda bukti P-7;

8. Fotocopy Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Barat Nomor 0016.K/GM/2022 tentang Pembentukan Tim Perizinan, Pengadaan Tanah dan Pemberian Kompensasi ROW untuk Uprating SUTT 70 kV menjadi 150 kV Cibinong-Gandaria di Wilayah Kerja PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Jawa Bagian Barat 2; diberi tanda bukti P-8;

9. Fotocopy Berita Acara Sosialisasi Jalur Transmisi Right Of Way (ROW) Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 002.BA/SUTT-CIB-GNDR/2021 di Kantor Kecamatan Tapos; diberi tanda bukti P-9;

10. Fotocopy Berita Acara Sosialisasi Jalur Transmisi Right Of Way (ROW) Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 009.BA/SUTT-CIB-GNDR/2021 di Kantor Kelurahan Leuwinanggung;diberi tanda bukti P-10;

11. Fotocopy Form Hasil Inventarisasi Tanah, Tanaman dan Bangunan ; diberi tanda bukti P-11;

12. Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Tanah, dan/atau Tanaman Kegiatan Kompensasi Right Of Way (ROW) Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 025.BA/SUTT-CIB-GNDR/2021 di Kantor Kelurahan Leuwinanggung; diberi tanda bukti P-12;

13. Fotocopy Berita Acara Pencabutan Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman Kegiatan Kompensasi

Halaman 3 dari 5 Penetapan Kompensasi Nomor : 11/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Right Of Way (ROW) Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 035.BA/SUTT-CIB-GNDR/2021; diberi tanda bukti P-13;

14. Fotocopy Laporan Penilaian Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Right Of Law (ROW) Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 00211/MBRU-JKT/E/MTQ/VI/2022; diberi tanda bukti P-14;

15. Fotocopy Surat Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 473.K/TL.05/DJL.4/2022 tentang Penetapan Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik untuk Jalur Transmisi Right Of Way (ROW) Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria; diberi tanda bukti P-15;

16. Fotocopy Berita Acara Musyawarah Penyampaian Nilai Kompensasi Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 047.BA/SUTT-CIB-GNDR/2021 DAN Nomor 048.BA/SUTT-CIB-GNDR/2021 di Kantor Kelurahan Leuwinanggung; diberi tanda bukti P-16;

17. Fotocopy Berita Acara Objek Kompensasi Tanah, Bangunan dan Tanaman di Bawah Jalur Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 006.BA/KONSINYASI/CIB-GAN/IV/2022; diberi tanda bukti P-17;

18. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3276020810740006 atas nama ANDUNG; diberi tanda bukti P-18;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada pokoknya, pihak yang berhak menerima ganti kerugian atas bidang tanah pada Span Nomor T.16 s.d T.17 Nomor persil 106 dengan luas 1 m² yang berada dibawah Ruang bebas jaringan Transmisi Tenaga Listrik Jalur Untuk Pembangunan Transmisi SUTT 150 kV Cibinong – Gandaria yang terletak di Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok, **tidak diketahui keberadaannya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 24 ayat (1) huruf c, Pasal 29 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2021;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp. 352.800 (tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah), sebagai pembayaran uang ganti kerugian atas bidang tanah pada Span Nomor T.16 s.d

Halaman 4 dari 5 Penetapan Kompensasi Nomor : 11/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.17 Nomor persil 106 dengan luas 1 m2 yang berada dibawah Ruang bebas jaringan Transmisi Tenaga Listrik Jalur Untuk Pembangunan Transmisi SUTT 150 kV Cibinong – Gandaria yang terletak di Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok, dengan Hasil Penilaian dari KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan, kepada :

- **ANDUNG (PIHAK YANG BERHAK MENERIMA GANTI KERUGIAN) TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA**, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp1.865.000 (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh kami, Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Depok, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu oleh Syafrudin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Kuasa Pemohon, dan tanpa dihadiri Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syafrudin, S.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Pelaksanaan penawaran : Rp 1.500.000,-

Panggilan : Rp 225.000,-

PNBP : Rp 50.000,-

Meterai : Rp 40.000,-

Redaksi : Rp 20.000,-

Jumlah : Rp. 1.865.000,-

(Satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Kompensasi Nomor : 11/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN Dpk